

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Menurut bahasa, Zakat (زكاة) merupakan masdar dari زكى yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya tumbuh, suci/bersih dan maslahah.<sup>1</sup> Sedangkan zakat menurut istilah, zakat mengacu kepada kekayaan atau harta yang diberikan Allah untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam pendapat ulama mengartikan zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan kepada pihak tertentu dengan cara tertentu.<sup>2</sup>

Para Imam Mazhab memiliki pandangan tersendiri terkait dengan zakat. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan cara khusus. Sementara zakat menurut Mazhab Imam Hambali adalah hal yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus dan disalurkan untuk kelompok khusus. Menurut Mazhab Maliki zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan harta yang telah mencapai nisab dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat bahwa harta tersebut

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), h. 4

<sup>2</sup> Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat...*, h. 58

kepemilikan penuh dan sudah mencapai haul, bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah kewajiban khusus yang ditentukan oleh syariat Islam karena Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan harta yang khusus kepada golongan yang berhak menerima.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Seseorang dapat dikatakan wajib zakat apabila memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat yaitu, muslim, berakal, baligh, dan memiliki harta benda sendiri serta sudah mencapai nisabnya.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Berdasarkan ijma, hukum zakat adalah wajib dan barang siapa yang mengingkarinya maka ia seorang kafir. Adapun orang yang menolak dan menyepelekan zakat maka yang demikian dianggap telah melakukan dosa besar. Dalam hal ini kewajiban zakat sudah diatur dalam firman Allah sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

---

<sup>3</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020). h. 9-10

<sup>4</sup> Ahmad Hudaifah, dkk, *Sinergi Pengelolaan...*, h. 3

فُلُوْهُمۡ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِیۡنَ وَفِي سَبِیْلِ اللّٰهِ وَاِنَّ السَّبِیۡلَ  
فَرِیۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِیۡمٌ حَكِیۡمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)<sup>5</sup>

Dari ayat tersebut juga dijelaskan bahwa tersebut dijelaskan bahwa penerima zakat yang disebut mustahik terdiri dari golongan fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, gharim atau orang yang banya hutang, orang yang berjuang dijalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan atau fisabilillah. Sedangkan sebutan untuk orang yang berzakat adalah muzakki. Dalam Ayat yang lainnya disebutkan terkait kewajiban zakat.

حٰذِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ  
صَلٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka.*”

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Quran...*, h. 196

*Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)<sup>6</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut kita ketahui bahwa zakat sudah diperintahkan kepada Nabi Muhammad sejak berada di kota Mekkah, sedangkan dalam penentuan nishab dan harta yang dizakati serta para penerima zakat dilakukan di kota Madinah.<sup>7</sup>

### 3. Tujuan Zakat

Zakat yang merupakan bentuk ibadah memiliki tujuan yang berfungsi sebagai ibadah horizontal antara seorang hamba dengan pencipta-Nya, namun juga bersifat vertikal maksudnya sebagai bentuk hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, tujuan zakat terdiri dari beberapa poin, diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari jiwa muzakki

Sifat kikir merupakan salah satu sifat madzmumah, dengan adanya zakat, seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian harta dengan hati yang ikhlas sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hikmah: Al-Quran...*, h. 203

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad Shahih Al-Utsman, *Ensiklopedia Zakat* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2015), h. 48-50

<sup>8</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 36-46

- b. Zakat merupakan bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan

Nikmat syukur terbagi menjadi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, serta nikmat harta. Harta yang dikeluarkan untuk berzakat merupakan bagian manifestasi bentuk syukur atas nikmat yang kita terima.

- c. Zakat Berfungsi untuk mensucikan hati dan harta

Harta yang kita terima merupakan titipan dari Allah SWT. dari titipan tersebut maka tidak seharusnya seorang muslim menyombongkan harta-harta tersebut. Oleh karena itu, zakat dapat mensucikan hati dan harta agar senantiasa mengingat Allah SWT.

- d. Zakat menumbuhkan jiwa kepribadian kaya

Harta yang kita salurkan kepada mustahik sejatinya merupakan haknya. Dengan memberi, maka kita merasakan arti kaya sebenarnya, karena hakikatnya memberi membuat kita senang secara batin, sehingga memberi tidak mengukur materi.

- e. Zakat menciptakan ikatan antara si kaya dan si miskin

Zakat dapat mengeratkan hubungan antara si kaya dan si miskin. Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya membuat penerima zakat (mustahik) merasa diperhatikan dan menimbulkan rasa simpati

kepada mustahik.

f. Zakat dapat mendistribusikan kekayaan

Pengelolaan zakat yang baik, dapat membantu mengatasi masalah perekonomian yaitu kemiskinan. Zakat yang disalurkan dengan tepat dapat mendistribusikan kekayaan sehingga gap kemiskinan dapat berkurang setiap tahunnya.

4. Jenis Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan saat bulan Ramadhan. Bentuk penyalurannya berupa makanan pokok dengan jumlah yang harus dikeluarkan sebanyak satu sha' (3,5 liter/2,5 Kg) per jiwa. Sedangkan zakat maal merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>9</sup> Zakat mal dikeluarkan sesuai dengan ketentuan mencapai nisab dan haul. Sehingga zakat maal dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>10</sup>

a. Zakat Emas dan Perak

Harta yang dikeluarkan berdasarkan kepemilikan atas emas dan perak. Dengan nisab emas adalah 20 dirham atau sebanyak 85 gram emas. Kewajiban zakatnya ditunaikan apabila telah sampai masanya (haul). Ketentuan kadar zakat emas dan perak

---

<sup>9</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan...*, h. 46

<sup>10</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan...*, h. 83-105

adalah 2,5% dari yang dimiliki.

b. Zakat Profesi

Kadar ketentuan zakat profesi menurut ulama kontemporer berpendapat bahwa disamakan dengan emas dan perak. Ketentuan harta yang harus dizakati apabila telah mencapai nisab 5 ekor unta dan 4 ekor kambing atau 85 gram emas. Dengan kadar ketentuan zakatnya adalah 2,5 %

c. Zakat Perdagangan

Zakat harta dagangan adalah harta yang dimiliki atas perolehan laba dan harta yang dimiliki merupakan hasil usaha sendiri. Kadar nisab harta dagangan setara dengan nilai emas. Waktu untuk membayar zakat dikeluarkan setelah perdagangannya berjalan selama satu tahun. Adapun untuk kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

d. Zakat Pertanian

Zakat pertanian atau zakat hasil bumi ini dikeluarkan setiap panen dan tidak harus menunggu haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10% apabila lahan pertanian tersebut dialiri dengan air hujan atau aliran sungai. Tetapi, jika pengairannya menggunakan mesin air atau sistem irigasi maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%.

e. Zakat Peternakan

Seseorang wajib mengeluarkan zakat peternakan apabila memiliki binatang ternak, baik unta, sapi, atau kambing, yang sudah mencapai nisabnya. Nisab binatang ternak dapat terlihat dari tabel berikut adalah ini:

**Tabel 2.1 Nisab dan Ukuran Wajib Zakat  
Kambing**

| No | Nisab    | Zakat yang dikeluarkan                                       |
|----|----------|--|
| 1. | 40 ekor  | 1 ekor kambing umur 2 tahun, atau 1 ekor domba umur 1 tahun  |
| 2. | 121 ekor | 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor domba umur 1 tahun  |
| 3. | 201 ekor | 3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor domba umur 1 tahun  |
| 4. | 400 ekor | 4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor domba umur 1 tahun. |
| 5. | 500 ekor | 5 ekor kambing umur 2 tahun, atau 5 ekor domba umur 1 tahun. |

Setelah kambing mencapai 500 ekor, maka penambahan 100 ekor kambing akan dikenakan wajib zakat 1 ekor kambing.



**Tabel 2.2 Nisab dan Ukuran Wajib Zakat Sapi**

| <b>No.</b> | <b>Nisab</b> | <b>Zakat yang Dikeluarkan</b> |
|------------|--------------|-------------------------------|
| 1.         | 30 ekor      | 1 ekor sapi umur 1 tahun      |
| 2.         | 40 ekor      | 1 ekor sapi umur 2 tahun      |

Setiap kelipatan 30 ekor sapi dikenakan wajib zakat 1 ekor sapi tabi'in atau tabi'ah (anak sapi yang berumur satu tahun) dan setiap kelipatan 40 ekor sapi dikenakan wajib zakat 1 ekor musinnah (sapi yang berumur 2 tahun)

**Tabel 2.3 Nisab dan Ukuran Wajib Zakat Unta**

| <b>No.</b> | <b>Nisab</b> | <b>Zakat yang Dikeluarkan</b>   |
|------------|--------------|---------------------------------|
| 1.         | 5-9 ekor     | 1 ekor kambing umur 2 tahun     |
| 2.         | 10-14 ekor   | 2 ekor kambing umur 2 tahun     |
| 3.         | 15-19 ekor   | 3 ekor kambing umur 2 tahun     |
| 4.         | 20-24 ekor   | 4 ekor kambing umur 2 tahun     |
| 5.         | 25-35 ekor   | 1 ekor unta umur 1 tahun        |
| 6.         | 36-45 ekor   | 1 ekor unta betina umur 2 tahun |
| 7.         | 46-60 ekor   | 1 ekor unta betina umur 3 tahun |
| 8.         | 61-75 ekor   | 1 ekor unta betina umur 4 tahun |
| 9.         | 76-90 ekor   | 2 ekor unta umur 2 tahun        |
| 10.        | 91-120 ekor  | 2 ekor unta umur 3 tahun        |

Setelah kepemilikan unta 121 ekor, maka perhitungan zakatnya dihitung per 40 ekor dan per 50 ekor. Setiap kepemilikan 40 ekor unta wajib zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur 2-3 tahun dan setiap kepemilikan 50 ekor unta, wajib zakatnya adalah satu ekor unta berumur 2 tahun.

f. Zakat Barang Temuan

Zakat barang temuan atau rikaz merupakan salah satu harta yang wajib dizakati. Sebagian ulama berpendapat bahwa barang temuan tidak terbatas pada emas dan perak tetapi barang apapun yang bernilai dan sudah mencapai nisab (setara dengan emas 85 gram). Adapun untuk kadar zakatnya adalah 20% atas barang temuan.

g. Zakat Investasi

Investasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan keuntungan. Kekayaan yang dihasilkan dari investasi akan mengalami pertumbuhan dimana yang dihasilkan adalah keuntungan dari modal. Dalam praktiknya kadar zakat investasi adalah sebesar 2,5% dari modal dan keuntungan setiap tahunnya.

## **B. Konsep Infak dan Sedekah**

### **1. Definisi dan Perbedaan Infak dan Sedekah**

Infak menurut bahasa berasal dari kata (انفق) yang

berarti mengeluarkan atau membelanjakan.<sup>11</sup> Menurut terminologi infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam. Infak juga dapat didefinisikan segala macam bentuk pengeluaran baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga ataupun kepentingan yang berkaitan dengan amal. Sebagaimana utamanya zakat, infak juga dapat ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dalam berbagai bentuk kata. Adapun orang yang berinfaq disebut dengan *munfiqun*.<sup>12</sup>

Lain halnya dengan definisi sedekah, sedekah berasal dari kata *shadaqo* yang berarti benar. Sedekah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Menurut Syekh Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam kitab *At Ta'rifat* mendefinisikan sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah. Secara umum sedekah merupakan setiap amal kebaikan baik materi dan non materi yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Infak dan Sedekah

Dasar hukum berinfaq terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

---

<sup>11</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, ...*, h. 169

<sup>12</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, ...*, h. 169-171

<sup>13</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, ...*, h. 185-186

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa: 4)<sup>14</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa infak dapat bersifat wajib dengan kondisi nafkah suami kepada istri dan keluarga, dalam hal bernazar, dan kafarat. Sedangkan infak dapat menjadi sunnah dengan kondisi menginfakkan harta untuk pemberian kepada fakir miskin, pembangunan masjid ataupun sekolah serta sumbangan-sumbangan untuk korban bencana dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Adapun dasar hukum sedekah sangatlah dianjurkan sebagaimana firman Allah berikut.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma’arij: 24-25)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Quran...*, h. 77

<sup>15</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat...*, h. 172

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Quran...*, h. 569

### 3. Keutamaan Infak dan Sedekah

Adapun keutamaan infak dan sedekah yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### a. Keutamaan infak

- 1) Orang yang berinjak akan dilipatgandakan balasannya oleh Allah
- 2) Berinfak dapat menambah kekayaan dan mendatangkan kekayaan
- 3) Berinfak mendapat pahala

#### b. Keutamaan sedekah

- 1) Sedekah merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta
- 2) Sedekah dapat menghindarkan musibah dan keburukan
- 3) Sedekah dapat menyelamatkan dari api neraka
- 4) Sedekah dapat memberi naungan di hari akhir kelak
- 5) Balasannya berlipat ganda

### C. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah atau yang biasa disebut dengan ZIS pada dasarnya memiliki keterkaitan. Namun, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim berdasarkan ketentuan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. sedangkan infak dan sedekah bukanlah

---

<sup>17</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, ...*, h. 201- 211

pungutan yang bersifat wajib. Infak dimaknai dengan pemberian secara materi dengan tujuan untuk kepentingan yang diperintahkan Allah, seperti menginfakkan harta untuk diri sendiri atau untuk kebutuhan keluarga. Berbeda dengan sedekah yang cakupannya lebih luas yaitu tidak terikat dengan materi namun juga non materi.<sup>18</sup> Untuk lebih jelasnya perbedaan zakat, infak dan sedekah terangkum dalam tabel berikut ini:<sup>19</sup>

**Tabel 2.4 Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah**

| No. | Perbedaan | Zakat   | Infak                         | Sedekah                          |
|-----|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Bentuk    | Berbentuk uang/harta, untuk zakat fitrah dapat berbentuk uang ataupun makanan pokok | Berbentuk harta               | Berbentuk harta dan bukan harta. |
| 2.  | Hukum     | Wajib jika sudah memenuhi nisab dan haul atau syarat                                | Bisa wajib dan sunnah         | Sunnah                           |
| 3.  | Penerima  | Penyalurannya hanya kepada 8 <i>asnaf</i>   | Penyalurannya kepada siapapun | Penyalurannya kepada siapapun    |

<sup>18</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat...*, h. 62-65

<sup>19</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat...*, h. 3-15

#### **D. Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu problem yang masih belum dapat dituntaskan. Integrasi program untuk menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di Indonesia sudah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Tetapi pengukuran atau indikator kemiskinan masih tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik. Jika kita membahas definisi kemiskinan menurut *World Bank* adalah bentuk hilangnya kesejahteraan, dimana kemiskinan diukur dengan persentase penduduk dengan pendapatan yang di bawah rata-rata. Sedangkan Islam mendefinisikan kemiskinan merupakan orang yang memiliki kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Orang miskin juga digambarkan sebagai orang yang memiliki pekerjaan tetap, namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya.<sup>20</sup>

Islam memandang kemiskinan sebagai hal yang dapat membahayakan. Terlebih lagi jika tingkat kemiskinan sudah merajalela dan tidak dapat ditanggulangi. Melihat tingkat kemiskinan yang belum dapat dituntaskan tersebut, Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memiliki solusi untuk pengentasan kemiskinan dan sebagai distribusi kekayaan yaitu zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sumber dana tersebut merupakan perwujudan untuk memenuhi kebutuhan semua

---

<sup>20</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat...*, h. 8-20

orang tanpa meletakkan beban dalam pemerintahan dan dapat menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.<sup>21</sup>

Beberapa penelitian empiris yang berkaitan dengan pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap kemiskinan sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa zakat dapat menekan jumlah keluarga miskin yang semula 84% menjadi 74%. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa zakat terbukti mengurangi kesenjangan kemiskinan dan pendapatan karena adanya penyaluran distribusi kekayaan.<sup>22</sup> Namun terdapat perbedaan dalam penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa zakat berpengaruh negatif terhadap kemiskinan apabila dalam penyaluran dan perputaran asetnya tidak produktif. Perputaran aset yang ada di suatu lembaga akan meningkatkan *output* sehingga dalam kenyataannya zakat mampu mengurangi angka kemiskinan.<sup>23</sup>

Kunci dari pengaruh besarnya zakat, infak dan sedekah dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah pendayagunaan dan penyaluran zakat. Dimana dana tersebut jika disalurkan dengan program-program yang dapat

---

<sup>21</sup> Siti Nurhasanah and Deni Lubis, "Efisiensi Kinerja ...," h. 105

<sup>22</sup> Eris Munandar, Mulia Amirullah, dan Nila Nurochani. "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Al-Mal* Vol. 1, no. 1 (2020), h. 28.

<sup>23</sup> Ira Humaira Hany dan Dina Islamiyati, "Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi* Vol. 25, No. 1 (Maret 2020), h. 130.



mengangkat mustahik menjadi muzakki sudah dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Penyaluran yang dilakukan jika ditingkatkan meskipun hanya 1% dari penghimpunan dana maka perekonomian akan bergerak. Begitu juga dalam penggunaan aset tetap yang dimiliki oleh setiap lembaga atau badan amil zakat, dimana aset tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.<sup>24</sup>

Pendayagunaan zakat juga merupakan mobilisasi sumber daya ekonomi yang memiliki kekuatan sosial tinggi apabila dikelola dengan baik. Pendayagunaan zakat dapat menjadi strategi di tengah polemik masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.<sup>25</sup> Untuk menghindari ketergantungan ekonomi terhadap utang luar negeri, lembaga zakat dapat berdiri sendiri dan lepas dari campur tangan asing baik dalam ekonomi, politik maupun sosial. Kesadaran ini yang perlu diterapkan karena dapat menjadi upaya strategis dalam perwujudan pengentasan ekonomi.<sup>26</sup>

Berdasarkan perwujudan tersebut pembayaran dan pengelolaan dana ZIS dapat memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh mustahik, namun dirasakan juga oleh muzakki. Salah satu dari dampak tersebut adalah distribusi kekayaan. Dampak ini dapat ditunjukkan dari indikator keberhasilan dari pengelolan dana ZIS, dimana akan dijumpai

---

<sup>24</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat...*, h. 161

<sup>25</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat...*, h. 161

<sup>26</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat...*, h. 162

bahwa mustahik merasa tercukupi dan diperlakukan adil, serta terlihat dari pemerataan pendapatan. Hal itu merujuk kepada tujuan dari pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu mengubah musathik menjadi muzakki melalui pengelolaan ZIS yang produktif.

## **E. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS bersifat independen dalam struktur pemerintahan. Tataran struktural BAZNAS terbagi menjadi atas:<sup>27</sup>

- a. BAZNAS Pusat, lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional dan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui menteri.

---

<sup>27</sup> Atika Novela, "Analisis Efisiensi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dengan Menggunakan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)," Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 21

- b. BAZNAS Provinsi, lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan mengkoordinir BAZNAS tingkat kabupaten/kota.
- c. BAZNAS kabupaten/kota, lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dimana UPZ merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk wilayah nasional, provinsi atau kabupaten/kota guna membantu dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dapat merata dan terkelola dengan baik.<sup>28</sup>

## 2. Pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS

Kegiatan BAZNAS dalam pengumpulan dana ZIS tidak terlepas dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari tahapan itulah, BAZNAS memiliki banyak cara untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat. Upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS tentunya memudahkan para muzakki untuk membayar zakat. Diantara upaya yang dilakukan BAZNAS dalam pengumpulan dana ZIS khususnya zakat adalah muzakki dapat langsung membayar di konter/kantor BAZNAS. Muzakki juga diberi kemudahan untuk melakukan transaksi dari rumah dengan program

---

<sup>28</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 84

penjemputan zakat atau pembayaran dengan transfer bank bahkan penggunaan *e-wallet*.<sup>29</sup>

Dalam pembayaran yang dilakukan dengan transfer bank, BAZNAS telah menyiapkan banyak akun bank yang dibedakan berdasarkan kategori zakat, infak dan wakaf. Perbedaan akun bank ini diharapkan dapat memudahkan muzakki menyalurkan hartanya sesuai dengan niat dan keinginannya. Disamping itu pengumpulan dana ZIS ini juga disesuaikan dengan program-program yang ada di BAZNAS itu sendiri, mulai dari program bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial dan keagamaan, serta bidang pendidikan.<sup>30</sup>

Cara lainnya dalam pengumpulan dana ZIS ini adalah setiap BAZNAS memotong secara langsung 2,5% dari gaji PNS atau ASN di setiap wilayah. Biasanya di instansi atau lembaga pemerintahan akan memberikan surat edaran yang menunjukkan bahwa setiap orang dengan golongan tertentu diwajibkan membayar zakat dengan pemotongan secara langsung. Cara ini juga cukup jitu untuk penghimpunan dana ZIS.<sup>31</sup>

Cara lainnya dalam penghimpunan dana ZIS adalah melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana ini dapat berupa mendatangi satu persatu rumah-rumah,

---

<sup>29</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat...*, h. 83

<sup>30</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat...*, h. 84.

<sup>31</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat...*, h. 84.

kantor, atau perusahaan-perusahaan dengan mengajak untuk membayar zakat atau infak. Dimana biasanya penghimpunan yang dilakukan ini diberikan suatu program agar muzakki tertarik dan termotivasi untuk membayar zakat, infak, maupun sedekah. Cara ini masih dilakukan baik oleh amilin BAZNAS maupun oleh relawan fundraising di setiap lembaga zakat.<sup>32</sup>

### 3. Pendistribusian Dana ZIS oleh BAZNAS

Dana ZIS yang sudah terkumpul di BAZNAS, harus segera disalurkan kepada mustahik dengan skala prioritas. Hal tersebut dapat terlihat dari program-program yang sudah disusun oleh BAZNAS. Program-programnya tentu harus mencakup 8 asnaf agar terdistribusi dengan baik. Program-program pendistribusian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara tradisional atau pendistribusian langsung yang diberikan kepada mustahik serta cara kontemporer atau produktif yaitu pendistribusian dengan target untuk mengubah keadaan mustahik menjadi muzakki yang disertai dengan bimbingan dan arahan.<sup>33</sup>

Pendistribusian yang dilakukan harus sesuai dengan tujuannya yaitu mengubah mustahik menjadi

---

<sup>32</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat...*, h. 110

<sup>33</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat...*, h. 86

muzakki. Terdapat dua macam kategori pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS, yaitu: <sup>34</sup>

1. Secara konsumtif

Penyaluran zakat berbentuk konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Proporsi konsumtif ini disesuaikan dengan sebatas persediaan harta yang didapatkan. Penyaluran konsumtif juga harus memiliki jangka waktu yang tepat agar penerima manfaat atau mustahik dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu selama kurang lebih 3 bulan. Dalam jangka waktu tersebut penyaluran konsumtif harus selalu dilakukan. <sup>35</sup>

Lembaga atau badan amil zakat saat ini masih banyak menggunakan penyaluran secara konsumtif. <sup>36</sup> Penyaluran secara konsumtif ini dianggap dapat menimbulkan inflasi dimana penerimanya cenderung lemah dan akan ketergantungan “ingin diberi” sehingga model penyaluran konsumtif ini cenderung lebih banyak membawa konsumtif yang tinggi. Penyaluran secara konsumtif ini memang biasanya berbentuk sembako, makanan siap saji, ataupun uang yang jangka waktu penggunaannya lebih cepat

---

<sup>34</sup> Ani Mardiantari, “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 17, No. 1 (Juli 2019), h. 153

<sup>35</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat...*, h. 139

<sup>36</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat...*, h. 293

habis.<sup>37</sup>

## 2. Secara produktif

Berbeda dengan penyaluran secara konsumtif yang jangka waktunya pendek, penyaluran secara produktif ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik dalam jangka waktu yang panjang untuk dapat memiliki ketahanan sosial ekonomi.<sup>38</sup> Pendayagunaan dalam bentuk produktif juga perlu berdasarkan skala prioritas dimana sudah memenuhi syarat seperti terpenuhinya kebutuhan 8 asnaf penerima zakat, mendahulukan orang-orang yang memiliki kebutuhan ekonomi, serta mendahulukan mustahik di tiap wilayah. Dalam penyaluran secara produktif ini dilakukan dengan persetujuan atas dewan pertimbangan serta usaha yang akan dibantu berpotensi mendapatkan keuntungan. Penyaluran secara produktif ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh lembaga dan badan amil zakat di Indonesia, sehingga perlu dikembangkan lagi.<sup>39</sup>

## F. Pengelolaan ZIS oleh BAZNAS di Provinsi Banten

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi besar untuk memberdayakan dana ZIS. Pengelolaan dana tersebut perlu dioptimalkan agar tepat

---

<sup>37</sup> Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat...*, h. 143

<sup>38</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat...*, h. 139

<sup>39</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan...*, h. 176-190

sasaran. Pengelolaannya perlu dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan hingga tahap pengawasan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan dana ZIS yang baik, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional. Sedangkan dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>40</sup>

Dalam pengumpulan untuk tiap daerah, BAZNAS memiliki badan amil zakat di setiap daerah yaitu BAZNAS Provinsi, salah satunya BAZNAS Provinsi Banten. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten merupakan Badan resmi yang bertujuan untuk mengelola dan menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Provinsi Banten. BAZNAS Provinsi Banten memiliki dasar hukum pengelolaan zakat di Provinsi Banten berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Surat keputusan menteri agama Republik Indonesia No. 118 tahun 2004 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 tahun 2004

---

<sup>40</sup>Murtadho Ridwan, "Analisis Implementasi Regulasi Zakat: Kajian Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak," *Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2 (2016), h.42-43.



tentang pengelolaan zakat.<sup>41</sup> Dalam pengelolaan keuangannya, BAZNAS Provinsi Banten diharapkan dapat tetap kredibel, transparan, adil, dan efisien. BAZNAS di Provinsi Banten sendiri terdiri dari BAZNAS Provinsi Banten, BAZNAS Kota Tangerang, BAZNAS Kabupaten Tangerang, BAZNAS Tangerang Selatan, BAZNAS Kota Serang, BAZNAS Kabupaten Serang, BAZNAS Kabupaten Pandeglang, BAZNAS Kabupaten Lebak, serta BAZNAS Kota Cilegon.

Secara Umum BAZNAS di Provinsi Banten melakukan penghimpunan ZIS berdasarkan peraturan daerah Provinsi Banten No. 04 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, berbagai instruksi dan edaran Gubernur Banten, terakhir dengan Instruksi Gubernur Banten No. 1 tahun 2014 tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Peraturan Daerah di tiap kabupaten/kota tentang pengelolaan zakat, surat edaran/instruksi bupati/walikota di tiap kabupaten/kota, hasil rapat koordinasi daerah BAZNAS Provinsi Banten bersama BAZNAS kabupaten/kota se-  
Provinsi Banten.<sup>42</sup>

Dalam melakukan penghimpunannya BAZNAS memiliki cara yang hampir sama baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Cara penghimpunannya yaitu dengan menyebarkan pamflet, brosur, ataupun spanduk, melakukan

---

<sup>41</sup> BAZNAS Provinsi Banten, "Profil BAZNAS Provinsi Banten," [baznas.bantenprov.go.id](http://baznas.bantenprov.go.id). Diakses pada 21 Februari 2022 pukul 21.03

<sup>42</sup> BAZNAS Provinsi Banten, "Profil BAZNAS Provinsi Banten," [baznas.bantenprov.go.id](http://baznas.bantenprov.go.id). Diakses pada 21 Februari 2022 pukul 21.03

pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung untuk pembayaran zakat profesi sebesar 2,5%, membuat berbagai akun bank sesuai programnya, melakukan jemput zakat dan memiliki kantor pelayanan ZIS, dimana muzakki dapat membayarkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung. BAZNAS provinsi maupun BAZNAS di kabupaten/kota juga memiliki UPZ yang terbentuk dari instansi pemerintahan seperti Kementerian Agama Daerah, UPZ pemerintahan, ataupun UPZ dari instansi sekolah menengah yang bertugas untuk menghimpun dana zakat dari ASN/PNS yang sudah mencapai haul dan nisab.

Adapun untuk penyaluran dan pendistribusian dana ZIS ini setiap BAZNAS memiliki program yang sama dan terbagi menjadi 5 bidang program. Program-program tersebut meliputi program di bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, dan bidang dakwah dan advokasi. Sedangkan dalam pencatatan laporan keuangan BAZNAS provinsi maupun kabupaten/kota sudah melakukan pencatatan dan audit dengan baik menggunakan PSAK 109.

## **G. Konsep Efisiensi**

### **1. Pengertian Efisiensi**

Menurut Fu'ad Mas'ud yang dikutip dari Ahmad Arisatul Cholik mengungkapkan bahwa efisiensi erat kaitannya dengan urusan bisnis dan organisasi. sehingga

mengartikan efisiensi sebagai penggunaan sumber daya baik itu manusia, uang, waktu dan alam dengan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin.<sup>43</sup> Sedangkan pengertian lain dari efisiensi menurut Rambe dan Muhammad merupakan perbandingan antara rasio dari *output* (pengeluaran) dengan *input* (pemasukan). Dimana dalam hal ini mengacu pada sumber daya yang digunakan dengan sebaik-baiknya.<sup>44</sup>

Efisiensi memiliki peranan penting yang tidak dapat dipungkiri dalam berbagai praktik ekonomi. Efisiensi sudah menjadi salah satu prinsip pokok. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi merupakan ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.<sup>45</sup> Secara keseleruhan, pengertian efisiensi adalah pengoptimalan penggunaan *input* untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Sedangkan dalam pembahasan efisiensi, tidak dapat dilepaskan dari pembandingnya yaitu inefisiensi. Inefisiensi merupakan kondisi dimana indikatornya tidak optimal.

Efisiensi selalu dihubungkan dengan penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan hasil atau *output*.

---

<sup>43</sup> Ahmad Arisatul Cholik, "Teori Efisiensi..." h. 168

<sup>44</sup> Dahlan Abdullah *dkk.*, *Penerapan Metode ...*, h. 7

<sup>45</sup> KBBI. "Efi.si.en.si" <https://kbbi.kemendibud.go.id/entri/Efisiensi>  
KBBI Daring. Diakses pada 20 November 2021 pukul 20.10 WIB..

Pengertian tersebut mengacu pada rasio antara *input* dan *output* dimana, ada tiga faktor yang dapat menyebabkan efisiensi yaitu, *input* yang sama menghasilkan *output* yang lebih besar, kedua, *input* kecil menghasilkan *output* yang sama, ketiga *input* yang lebih besar menghasilkan *output* yang lebih besar. Dari ketiga hal ini maka ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh lembaga atau organisasi untuk dikatakan efisien:<sup>46</sup>

a. Efisiensi harus dapat diukur

Penetapan ukuran antara efisiensi dan tidak efisien adalah ukuran normal. Dimana ukuran normal merupakan acuan untuk menentukan suatu kegiatan tersebut efisien atau tidak efisien. Jika tidak dapat diukur, maka tidak bisa mengetahui kegiatan tersebut efisien atau tidak efisien.

b. Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional

Pengukuran efisiensi haruslah menghindari subjektivitas, sehingga efisiensi mengacu pada rasio atau akal. Dengan kata lain pengukuran efisiensi bersifat objektivitas.

c. Efisiensi tidak mengorbankan kualitas/mutu

Dikatakan efisiensi apabila dalam kegiatan atau kinerja tidak hanya mementingkan kuantitas, namun kualitas harus tetap diperhatikan. Kualitas merupakan

---

<sup>46</sup> Afni Afida, "Analisis Efisiensi...", h. 17-19

hal yang harus dijaga dan dipertahankan.

d. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Mengoptimalkan *input* dan memaksimalkan *output* adalah pengertian dari efisiensi. Dalam praktiknya untuk mendapatkan se-efisien mungkin maka harus dioptimalkan agar tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan *input* (biaya, waktu, sumber daya).

e. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan lembaga yang bersangkutan

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan lembaga mempengaruhi penerapan efisiensi. Artinya antar lembaga tau organisasi memiliki kemampuan sendiri yang tidak bisa disamakan.

2. Metode Pengukuran Efisiensi

Dalam mengukur efisiensi, terdapat kriteria pedoman penilaian kinerja keuangan yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.5 Kriteria Efisiensi**

| <b>Kinerja Keuangan (%)</b> | <b>Kriteria</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| >100                        | Sangat Efisien  |
| 90-100                      | Efisien         |
| 80-90                       | Cukup Efisien   |
| 60-80                       | Kurang Efisien  |
| <60                         | Tidak Efisien   |

Dalam pengukuran efisiensi terdapat tiga jenis pendekatan menurut Muharam dan Pusvitasari yang dikutip dari Afni Afida, yaitu:

a. Pendekatan Rasio

Pendekatan ini mengukur efisiensi dengan perhitungan perbandingan *output* dan *input*. Pendekatan rasio dapat dinilai efisien jika jumlah *output* optimal dengan *input* yang minimal. Kelemahan dari pendekatan ini adalah apabila jumlah *output* dan *input* sama banyak dan dihitung bersamaan, dapat menimbulkan asumsi yang kurang tegas. Pendekatan rasio dapat dirumuskan seperti berikut.

$$Efisiensi = \frac{output}{input}$$

b. Pendekatan Regresi

Pengukuran pendekatan efisiensi dengan menggunakan sebuah model dari tingkat *output* tertentu. Dimana pendekatan ini dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut.

$$y = x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$$

Dimana *y* merupakan *output* dan *x* adalah *input*. Kelemahan perhitungan ini adalah tidak dapat mengakomodir jumlah variabel *output* yang banyak.

### c. Pendekatan *Frontier*

Dimana pendekatan ini memiliki dua jenis yaitu *parametric* dan *non parametric*.<sup>47</sup> Pendekatan *parametric* memerlukan informasi akurat untuk melihat hubungan antara *output* dan *input*, dengan memperhitungkan *random error* sehingga menghasilkan kesimpulan secara statistik yang dapat mengurangi kesalahan dalam ukuran dan *outliers* seperti menggunakan *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA). Sedangkan pendekatan non parametrik diukur dengan tes statistik non parametrik tidak menggunakan informasi sehingga data dan sampel yang dibutuhkan lebih sedikit, asumsi yang diperlukan juga lebih sedikit, penggunaannya yaitu menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA).<sup>48</sup>

### 3. Pengukuran Efisiensi pada Badan Amil Zakat

Menurut Farrel yang dikutip dari Siti Jamila mengatakan bahwa pengukuran efisiensi suatu perusahaan terbagi menjadi tiga, diantaranya:

---

<sup>47</sup>Afni Afida, "Analisis Efisiensi...", h. 19-20

<sup>48</sup> Siti Jamila, "Analisis Efisiensi & Efektivitas Zakat Payroll System Dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2017," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 37

- a. Teknik efisiensi dengan tolok ukur *output* maksimal menggambarkan kemampuan perusahaan menggunakan *input* yang tetap.
- b. Alokasi efisiensi merupakan tolok ukur penggunaan *input* dalam proporsi optimal.
- c. Efisiensi ekonomi merupakan kombinasi dari dua pengukuran teknik efisiensi dan alokasi efisiensi.<sup>49</sup>

Badan Amil Zakat atau dikenal dengan BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang berorientasi pada pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dalam pengelolaannya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial. BAZNAS yang merupakan suatu lembaga maka perlu melakukan pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi atas akuntabilitas lembaga tersebut, baik internal maupun eksternal. Jika suatu lembaga tidak melakukan pengukuran efisiensi kinerja, maka lembaga tersebut belum dapat melakukan evaluasi dalam hal peningkatan pelayanan baik secara internal maupun eksternal.

Salah satu instrumen untuk mengukur efisiensi adalah laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan kegiatan operasional BAZNAS yang melakukan akuntabilitas laporan keuangan dengan berpedoman pada PSAK 109 dalam pengukuran efisiensinya. Adapun tujuan akhir dari

---

<sup>49</sup> Siti Jamila, "Analisis Efisiensi...", h. 36



pengukuran efisiensi yaitu untuk mengidentifikasi produktivitas atau efisiensi dari kinerja BAZNAS yang dapat dilakukan dengan pengukuran menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang dapat menganalisis efisiensi dengan penggunaan *input* dan *output*. Hasil pengukuran tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kinerja apabila terjadi inefisiensi dalam pengukurannya. Dikatakan efisien jika tolok ukurnya menghasilkan 100% atau sama dengan 1 namun jika dibawah angka tersebut dianggap tidak efisien.